PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : http://p2t.jatimprov.go.id *Email* : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

SURAT IZIN

USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

NOMOR : P2T/ 46 / 06.45 / VIII /2019

Memberikan Izin kepada :

1. Nama Perusahaan : **PT. KARGO MARITIM INDONESIA.**
 Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Kalianget No. 10 – 12 Kav. A - 10 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya.
 Nama Penanggung Jawab : **ANASTASIA LADY SUSAN NOVITASARI.**
 NPWP : 90.444.350.4-613.000.
 N I B : 9120402251712, tanggal 11 Pebruari 2019.
2. Jenis Izin yang diberikan : Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
3. Masa Berlaku : Selama perusahaan masih melakukan kegiatan
4. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat permohonan tanggal 28 Agustus 2019, Nomor : KAMI002/0508/2019.
 2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 552 /93/113.6 / 2019.

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 28 Agustus 2019.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM.
Pembina Tingkat I
NIP.19660625 199903 1 005

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa pengurusan transportasi ;
2. Bertanggung jawab atas :
 a. Semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah ;
 b. Segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya ;
 c. Penyerahan barang-barang yang diangkut sesuai persyaratan umum yang berlaku bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi ;
 d. Laporan yang disampaikan / diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur:
 a. Setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perusahaan, susunan direksi/pengurus perusahaan;
 b. Hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi